

# The Sago Trade Dispute and Judicial Process in the Riau Lingga Kingdom: A Philological Analysis of Manuscript Letters from 1899-1900

Syahrul Rahmat<sup>1</sup>, Zikra Fadilla<sup>2</sup>, Siti Azira Abd Rahim<sup>3</sup>

1 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

2 Lingkar Filologi Ciputat, Indonesia

3 Inti International University Malaysia & Universiti Sains Islam Malaysia.

## ABSTRACT

This study examines a sago trade dispute between Riouw bin Lidjik and Haji Yahya, based on five manuscript letters written between 1899 and 1900. The research analyzes the involvement of key actors, the role of the royal judiciary, and the legal process in the Royal Court of Justice (Mahkamah Riau) in the late 19<sup>th</sup> centuries. It employs philological research methods with a historical perspective, focusing on a single-text edition approach, either in a standard or critical edition. Furthermore, the contextualization of the texts is conducted through a paratextual approach to gather relevant information. The manuscript letters illustrate the judicial process in the Riau-Lingga Kingdom, where the Mahkamah Riau played a crucial role in adjudicating various cases within the kingdom. The case brought by Riouw to the Riau Resident for processing at the Landraad was his second attempt after an unsuccessful application to Mahkamah Riau in 1893. In 1899, the Riau Resident transferred the case to the Riau Lingga kingdom, at the hearing of the case by the Mahkamah Riau in February 1900, Riouw bin Lidjik's petition was again rejected on the grounds that it was not valid under the laws of the Riau-Lingga Kingdom.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sengketa perdagangan sago antara Riouw bin Lidjik dan Haji Yahya, berdasarkan lima naskah surat yang ditulis antara tahun 1899 dan 1900. Penelitian ini menganalisis keterlibatan para aktor kunci, peran peradilan kerajaan, dan proses hukum di Mahkamah Riau pada akhir abad ke-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian filologi dengan perspektif sejarah, dengan fokus pada pendekatan edisi teks tunggal, baik dalam edisi standar maupun edisi kritis. Selanjutnya, kontekstualisasi teks dilakukan melalui pendekatan paratekstual untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Naskah-naskah tersebut menggambarkan proses peradilan di Kerajaan Riau-Lingga, di mana Mahkamah Riau memainkan peran penting dalam mengadili berbagai kasus di dalam kerajaan. Kasus yang dibawa oleh Riouw kepada Residen Riau untuk diproses di *Landraad* merupakan upaya kedua setelah permohonan yang gagal ke Mahkamah Riau pada tahun 1893. Pada tahun 1899, Residen Riau melimpahkan kasus tersebut ke kerajaan Riau Lingga. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Riau, pada bulan Februari 1900 permohonan Riouw bin Lidjik kembali ditolak dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak sah menurut hukum Kerajaan Riau-Lingga.

## Keywords

Ancient Manuscript, Law, Mahkamah Riau, Riau Lingga Kingdom

## Article History

Received: 2025-04-25

Accepted: 2025-04-26

Published: 2025-04-26

## Contact

sitiazira.rahim@newinti.edu.my



## **Pendahuluan**

Secara historis, wilayah Kerajaan Riau Lingga saat ini berada dalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau (Rianto, Amri, 2018). Wilayah ini menyimpan banyak peninggalan manuskrip kuno dari zaman Kerajaan Riau Lingga. Ribuan manuskrip tersebar pada sejumlah lokasi, mulai dari museum (Mustopa, 2015), Masjid Raya Sultan Riau (Rahmawati, 2023), kantor arsip pemerintahan, serta di tangan masyarakat (Rahmat, 2022). Bahkan sebagian lainnya tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta (Khastara, 2023), serta Arsip Nasional Indonesia (Shafri, 2021).

Secara konten atau isi, manuskrip-manuskrip peninggalan Kerajaan Riau Lingga terdiri dari berbagai jenis. Sebagian besar di antaranya merupakan manuskrip keagamaan, seperti kitab-kitab fiqih, tasawuf, Alquran, Tafsir, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat manuskrip surat, baik surat resmi kerajaan hingga surat non-resmi yang ditulis oleh masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Di samping itu juga terdapat manuskrip terkait bahasa, sastra, hikayat, obat-obatan, hukum, dan sebagainya (Jamal & Harun, 2014).

Secara spesifik, artikel ini mendiskusikan manuskrip surat menyurat terkait seorang Melayu bernama Riouw bin Lidjik. Pada permohonan yang ditulis pada tahun 1899 itu, Riouw merasa dirugikan oleh Haji Yahya yang tidak memberikan hasil penjualan sagu miliknya. Permohonan tersebut dialamatkan oleh Riouw kepada residen Riau agar dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Akan tetapi, permintaan tersebut kemudian berlanjut dengan terbitnya surat-surat lain yang melibatkan Residen Riau, hingga Sultan Riau.

Permohonan Riouw Lidjik kepada Residen Riau hingga akhirnya keluar putusan dari Mahkamah kerajaan yang diinformasikan oleh Sultan Riau termuat dalam lima manuskrip surat. Secara kronologis, surat-surat tersebut tidak hanya memuat informasi terkait permasalahan antara Riouw Lidjik dengan Haji Yahya. Pelibatan pihak Belanda yang kemudian ikut melibatkan Sultan Riau menjadi fakta baru dalam proses penyelesaian masalah dalam wilayah kerajaan.

Pada dasarnya, persoalan ini hanyalah persoalan sederhana yang lazim terjadi dalam masyarakat. Hanya saja, peristiwa berikut aktor dan motif yang termuat dalam surat-surat tersebut membuat persoalan ini tidak lagi sederhana. Kajian mendalam terhadap keterlibatan sejumlah aktor berikut lembaga yang ada termuat dalam surat-surat tersebut dinilai penting untuk memahami konteks peristiwa dan permasalahan yang terjadi pada akhir abad ke-19 tersebut (Fathurahman, 2021: 97). Jika dilihat dari kacamata ilmu sejarah, penjelasan terhadap peristiwa sebagai sebuah kausalitas, (sebab akibat) perlu didahului dengan menunjukkan arti aslinya untuk kemudian diperluas sesuai dengan kebutuhan. Hal itu tentu berkaitan dengan keberadaan data-data yang otentik (Kuntowijoyo, 2008: 10).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sengketa terkait hasil penjualan sagu yang terjadi antara dua orang Melayu, yaitu Riouw bin Lidjik dengan Haji Yahya. Narasi tersebut dibangun berdasarkan surat-surat yang dimulai dari permohonan Riouw bin Lidjik hingga surat pemberitahuan terkait putusan mahkamah kerajaan dari Sultan Riau kepada Residen Riau di Tanjungpinang. Selain itu, penelitian

ini juga menganalisis keterlibatan sejumlah aktor, mulai dari dua orang yang bersengketa, Residen Riau, Sultan Riau hingga mahkamah kerajaan sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, kajian terhadap manuskrip surat yang ada di Kerajaan Riau Lingga belum banyak dilakukan, terutama dalam bidang kajian filologi. Pada umumnya, manuskrip-manuskrip tersebut dijadikan sebagai sumber primer penelitian, mulai dari penelitian sejarah, sastra, hukum dan lain sebagainya. beberapa kajian salah satu penelitian yang sifatnya cukup umum terkait manuskrip adalah tulisan Jamal dan Idris pada tahun 2014. Tulisan tersebut fokus pada aspek kodikologi dengan melakukan inventarisasi terhadap manuskrip-manuskrip yang ada. Pada penelitian tersebut dijabarkan tempat-tempat penyimpanan serta jenis-jenis manuskrip yang ada di Kepulauan Riau (Jamal & Harun, 2014).

Sebagaimana langkah kerja inventarisasi, pada dasarnya artikel tersebut hanya bersifat deskriptif. dan sama sekali tidak menyebutkan jumlah manuskrip yang ada pada tiap-tiap skriptorium. Mengacu pada artikel berjudul *Inventarisasi Naskah Klasik Kerajaan Lingga*, penulis melupakan beberapa tempat penyimpanan manuskrip lainnya, seperti Perpustakaan Nasional, ANRI, serta sejumlah tempat lain yang ada di dalam dan luar negeri. Selain itu, penyebutan Kerajaan Lingga pada artikel ini juga perlu dikaji ulang, sebab berdasarkan narasi yang ditulis, sebenarnya penulis mengacu pada Kerajaan Riau Lingga yang secara administratif punya dua pusat pemerintahan. Sultan atau yang dipertuan besar berada di Daik Lingga dan pada akhir tahun 1900 pindah ke Penyengat (Dahlan, 2014: 303), serta Yang Dipertuan Muda Riau yang sejak awal berada di Pulau Penyengat.

Jan van der Putten adalah salah satu peneliti yang cukup detail mengkaji surat-surat peninggalan Kerajaan Riau Lingga. Pada buku berjudul *His Word Is the Truth: Haji Ibrahim's Letters and Other Writings* (2001), Putten mengungkap sosok Haji Ibrahim berdasarkan surat-surat serta tulisan lain yang ia tulis. Putten jelas tidak hanya sekedar melakukan alih aksara terhadap manuskrip-manuskrip tersebut. Secara utuh, ia melakukan analisis mendalam terhadap manuskrip yang ada hingga mampu mengkontekstualisasikan teks pada objek kajiannya, sehingga sosok Hadji Ibrahim tidak hanya hadir sebagai sebuah narasi deskriptif.

Pada penelitiannya, Putten menggunakan beberapa manuskrip sebagai objek kajiannya. Sebaliknya, Rahmat pada 2022 hanya mengambil satu manuskrip surat. Pada artikel berjudul *Tertolak di Kepulauan Melayu: Penolakan Pengajaran Tarekat Syattariyah di Kepulauan Riau Awal Abad XX* itu, Rahmat menjadikan surat yang ditulis oleh Raja Muhammad Tahir kepada Tengku Muhammad Saleh yang ada di Lingga. Tulisan tersebut juga bukan sekedar alih aksara terhadap manuskrip, di dalamnya juga dilakukan analisis mendalam terhadap teks yang ada dengan melakukan penelusuran terhadap peristiwa, aktor yang terlibat hingga ideologi. Pada penelitian tersebut juga dilakukan parateks untuk menggali informasi dari teks lain yang pada dasarnya tidak saling berhubungan.

Jika penelitian-penelitian yang dijelaskan sebelumnya mengambil perspektif sejarah, maka artikel yang ditulis Affendi Mohd. Shafri pada 2021 menggunakan pendekatan etnomedisin. Pada artikel berjudul *Treatments of Eye Diseases in Malay*

*Medical Manuscript Ramuan Obat EAP153/9/4* tersebut, Shafri mengkaji salah satu manuskrip berjudul *Ramuan Obat*, peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang tersimpan secara digital di *British Library* dengan nomor inventaris EAP153/9/4. Pada manuskrip ini ditemukan bahwa sebanyak 80 persen isi manuskrip berisi teks terkait obat-obatan tradisional. Lebih lanjut, Shafri pada penelitiannya melakukan kajian mendalam terhadap kandungan dari pada ramuan-ramuan yang tertulis di dalam manuskrip.

## Metode

Sumber primer dalam penelitian ini merupakan manuskrip surat-surat yang ditulis pada akhir tahun 1899 hingga awal tahun 1900. Kelima manuskrip ini merupakan koleksi Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Koleksi tersebut terdaftar pada Inventaris Arsip Riouw 1621-1913 (Inventaris Arsip Riouw, 1621-1913). Secara spesifik, masing-masing manuskrip tersebut belum memiliki nomor inventaris karena tersimpan dalam bentuk bundelan yang tergabung bersama manuskrip dan arsip lainnya. Penomoran inventaris hanya diberikan pada setiap berkas atau bundel sesuai dengan tema-tema tertentu.

Terkait sumber primer yang berupa manuskrip, maka kajian ini menggunakan metode penelitian filologi. Pada penelitian filologi, terdapat dua langkah yang lazim dilakukan oleh seorang filolog, yaitu melakukan suntingan teks dan melakukan analisis dan kontekstualisasi teks (Fathurahman, 2021: 72). Suntingan terhadap teks dilakukan dengan melakukan alih aksara dan penyesuaian ejaan. Dari lima manuskrip tersebut, dua di antaranya ditulis dalam aksara Latin berbahasa Melayu, sementara tiga surat lainnya ditulis dalam aksara Jawi. Mengingat sumber-sumber tersebut adalah surat, maka penelitian ini cenderung menggunakan metode edisi naskah tunggal, dengan cara edisi standar atau kritik (Baried, dkk, 1994: 67-68), hal ini dilakukan untuk mempermudah pembaca memahami teks, sebab terdapat sejumlah istilah, idiom maupun bahasa yang sudah tidak cukup jarang ditemui pada masa sekarang (Robson, 1994: 25).

Lebih lanjut, manuskrip yang sudah melewati tahapan suntingan dianalisis dan dikontekstualisasikan dengan zamannya. Menurut Fathurahman (2021: 73), setiap teks lahir dari konteks yang dipengaruhi zaman, pengarang, serta teks lain yang ada di sekitarnya. Analisis mendalam pada penelitian ini merujuk pada konteks zaman, aktor yang berkaitan dengan teks, serta menggunakan pendekatan parateks dalam melakukan penggalian informasi pada teks-teks lain pada manuskrip sezaman dengan objek penelitian ini (Maulani, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah. Pada metode penelitian sejarah, setidaknya terdapat empat tahapan yang harus dilalui, dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pendekatan sejarah pada penelitian ini digunakan pada tahap analisis dan kontekstualisasi teks. Dimana pada tahap ini keterlibatan bidang ilmu sejarah menjadi penting sebagai sebuah perspektif dalam menganalisis teks (Fathurahman, 2021., Kuntowijoyo, 2008:10).

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Manuskrip

#### 1. Surat Permohonan Riouw Lidjik kepada Residen Riau.

Merujuk pada penanggalan, manuskrip ini adalah manuskrip pertama di antara empat manuskrip lain. Manuskrip ini ditulis pada 29 Desember 1899 yang ditulis oleh Riouw Lidjik kepada Residen Riau, Wilem Chornelis Huchkamer.<sup>1</sup> Manuskrip ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Latin yang terdiri dari dua halaman dengan kertas folio. Manuskrip ada dalam kondisi baik, sekalipun bagian pinggir kertas sudah mulai rapuh, akan tetapi tulisan masih dapat dibaca [lihat lampiran manuskrip 1] (Lidjik, 1899).

#### 2. Surat Residen Riau kepada Sultan Abdurrahman.

Surat ini ditulis pada 30 Desember 1899 dari Residen Riau kepada Sultan Abdurrahman Muazzam Shah terkait permohonan dari Riouw Lidjik. Surat bernomor 4456/5/172 itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Latin. Surat tersebut hanya terdiri dari satu halaman folio dengan kondisi fisik yang cukup baik [lihat lampiran manuskrip 2] (Huchkamer, 1899).

#### 3. Surat Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau (I)

Surat ini ditulis pada 9 Januari 1900 oleh Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau terkait pemberitahuan dari sultan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Surat ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi. Pada sudut kanan atas terdapat tulisan “angka 64” dan “agenda 181/5/15”. Surat ini terdiri dari satu halaman dan berada dalam kondisi baik. Pada sisi kanan tulisan terdapat stempel resmi sultan [lihat lampiran manuskrip 3] (Muazzam Shah, 1900a).

#### 4. Surat Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau (II)

Surat sultan kepada Residen Riau selanjutnya ditulis pada 20 Februari 1900. Pada surat ini sultan meminta Residen Riau untuk mengirimkan pelapor (Riouw Lidjik) ke hadapan mahkamah untuk dimintai keterangan. Sebagaimana surat sebelumnya, surat ini berada dalam kondisi baik dan ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi. Pada bagian sudut kanan atas terdapat “Angka 70” dan “Agenda 620/5/29), serta juga dibubuhi stempel resmi sultan [lihat lampiran manuskrip 4] (Muazzam Shah, 1900b).

#### 5. Surat Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau (III)

Surat Sultan kepada Residen Riau yang ditulis pada 14 Maret 1900. Surat ini merupakan pemberitahuan bahwa permohonan Riouw Lidjik sudah ditolak oleh mahkamah dan yang bersangkutan diminta untuk datang ke mahkamah untuk diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Pada sudut kanan atas terdapat tulisan

---

<sup>1</sup> Wilem Chornelis Huchkamer merupakan Residen Riau yang menjabat pada periode tahun 1899 hingga beberapa tahun setelahnya. Secara spesifik manuskrip surat yang dikirim residen kepada Sultan tidak menyebutkan nama Residen yang mengirim surat. Akan tetapi nama tersebut dapat dikonfirmasi pada beberapa sumber lain, termasuk surat-surat yang dikirim Sultan kepada Residen Riau yang secara spesifik menyebutkan nama Residen yang waktu itu menjabat (ANRI, 1970., Muazzam Shah, 1900).

“Angka 75” dan “Agenda 811/5/37”. Sebagaimana dua surat sebelumnya, surat ini hanya terdiri dari satu halaman dalam kondisi baik serta juga terdapat stempel resmi sultan [Lihat lampiran Manuskrip 5] (Muazzam Shah, 1900c).

### **Kronologis Permohonan Perkara Hasil Penjualan Sagu.**

Pada 17 Januari 1892, Riouw bin Lidjik yang berdomisili di Tanjungpinang menumpangkan dagangan sagu miliknya kepada Haji Yahya untuk dijual di Singapura. Pada tongkang kepunyaan Haji Yahya tersebut, Riouw bin Lidjik menitipkan sebanyak tujuh kayam 20 pikul. Menurut perhitungan Riouw, sagu tersebut memiliki harga 62.50 (enam puluh dua ringgit lima puluh sen) untuk satu kayam, sehingga total harga keseluruhan mencapai 468.75 (empat ratus enam puluh delapan ringgit tujuh puluh lima sen).

Semenjak ditumpangkan kepada Haji Yahya dan kemudian terjual di Singapura, Riouw mengaku belum menerima hasil penjualan sagu tersebut. Bahkan Haji Yahya disebutkan mengabaikan Riouw yang sudah beberapa kali meminta uang tersebut. Karenanya, Riouw bin Lidjik meminta kepada Residen Riau untuk menghadapkan Haji Yahya di Majelis Landraad di Tanjungpinang untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut (Lidjik, 1899).

Selanjutnya, sehari setelah surat Riouw bin Lidjik diterima, Wilem Chornelis Huchkamer selaku Residen Riau menyurati Sultan Lingga. Pada suratnya, Huchkamer menceritakan perkara yang diajukan oleh Riouw berikut jumlah kerugian yang diterimanya. Selain itu, Huchkamer meminta sultan untuk dapat menyelesaikan perkara antara dua orang Melayu tersebut (Huchkamer, 1899).

Setelah menerima surat dari Residen Riau, pada awal tahun 1900, tepatnya pada 9 Januari, Sultan membalas surat yang dikirim Huchkamer pada penghujung tahun 1899. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti perkara tersebut. Sultan Abdurrahman mengatakan bahwa Haji Yahya sudah dipanggil untuk dimintai keterangan pada saat surat tersebut ditulis, tepatnya pada tanggal 9 Januari 1900 (Muazzam Shah, 1900a).

Satu bulan setelahnya, Sultan Abdurrahman kembali menyurati Residen Belanda untuk mengabarkan hasil pemeriksaan di mahkamah. Permasalahan Haji Yahya yang merupakan mantan Syahbandar Lingga yang digugat oleh Riouw bin Lidjik sudah pernah ditolak oleh hakim Mahkamah Lingga pada tahun 1893, karena Riouw tidak memberi keterangan untuk memperkuat dakwaannya. Dalam surat tertanggal 20 Februari itu, sultan meminta agar Huchkamer untuk dapat mengirimkan Riouw bin Lidjik untuk datang ke mahkamah pada 24 Februari 1900 pukul 9 pagi. Selain itu, pada Rabu 21 Februari hal tersebut juga dikabarkan kepada Riouw bin Lidjik (Muazzam Shah, 1900b).

Pada surat terakhir Sultan Abdurrahman kepada Residen Huchkamer pada 14 Maret 1900, dikabarkan bahwa permohonan Riouw bin Lidjik sudah ditolak oleh mahkamah. Sultan menyebutkan, dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh Riouw belum sah pada hukum yang ada di Kerajaan Riau Lingga. Sultan juga meminta agar

Residen Huchkamer dapat menjelaskan hal tersebut kepada Riouw. Riouw bin Lidjik juga sudah diminta untuk kembali datang ke mahkamah pada Kamis 15 Maret 1900 dan putusan ini juga sudah disampaikan kepadanya (Muazzam Shah, 1900c).

### Lembaga Peradilan Kerajaan Riau Lingga

Informasi terkait keberadaan mahkamah sebagai lembaga peradilan di Kerajaan Riau Lingga ditulis oleh Raja Ali Haji dalam karangan *Tsamarat al-Muhimmah*. Karangan tersebut selesai ditulis pada 1275 hijriah bertepatan dengan tahun 1859 masehi, selanjutnya karangan tersebut baru dicetak pada tahun 1304 hijriah atau tahun 1886 masehi (Ali Haji, 1886). Pada karangan ini, Raja Ali Haji menuliskan dengan sangat detail terkait keberadaan lembaga penegakan hukum yang kemudian disebut mahkamah, mulai dari struktur jabatan, tugas dan fungsi, tata cara penetapan hukuman atau putusan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi pejabat di dalam mahkamah (Swastiwi & Arman, 2024: 42).

*Tsamarat al-Muhimmah* juga menyebutkan dengan jelas bahwa keberadaan mahkamah adalah untuk mendirikan hukum untuk seluruh hamba Allah Ta'ala (Ali Haji, 1886). Sementara itu dalam kitab Undang-undang *Furu' al-Makmur* yang mengatur kewenangan dan tugas pejabat yang menjadi perwakilan di kerajaan menyebutkan bahwa segala persoalan tidak selamanya harus diselesaikan di mahkamah. Beberapa permasalahan dapat diselesaikan sendiri oleh amir, dengan persetujuan dan pertimbangan dari mahkamah (Furu' Al-Makmur, 1895).

Alur masuknya perkara dari setiap daerah yang ada di wilayah Kerajaan Riau Lingga tidak terlepas dari keberadaan Amir serta pejabat lain yang ada di daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam *Furu' al-Makmur*, sejumlah persoalan hendaklah diperiksa terlebih dahulu secara lengkap. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang ditulis secara terang dan jelas. Salinan laporan itu kemudian dikirim ke mahkamah di Penyengat untuk kemudian ditindaklanjuti dan diberikan putusan terhadap perkara tersebut (Furu' Al-Makmur, 1895). Penyerahan kasus dari amir ke mahkamah salah satunya dicatat oleh Raja Ali Kelana ketika melakukan perjalanan ke Pulau Tujuh. Pada 25 Februari 1886, ketika ingin bertolak dari Sedanau ke Ranai, Raja Ali Kelana hendak dititipi sejumlah perkara oleh Raja Mahmud Amir Pulau Tujuh untuk dibawa ke Riau (Ali Kelana, 1895).

Mahkamah Kerajaan Riau Lingga diketahui mengadili berbagai perkara yang ada di tengah masyarakat. Sejumlah perkara tersebut terkait urusan hukum dan agama (Rahmat, 2022., Swastiwi & Arman, 2024: 39). Tak hanya itu, mahkamah juga mengeluarkan surat *grant* tanah, aturan pengelolaan hasil hutan dan perkebunan.<sup>2</sup> Selain itu, mahkamah juga menjadi kantor pemerintahan Kerajaan Riau Lingga (Swastiwi & Arman, 2024: 39).

---


<sup>2</sup> Sejumlah surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Riau yang termuat di dalam Perhimpunan Plakat adalah Aturan pengelolaan hasil hutan, dikeluarkan mahkamah negeri Riau di Penyengat. 4 Juli 1883, surat edaran pengambilan grant tanah bagi petani gambir dan lada hitam. Dikeluarkan di mahkamah negeri Riau Pulau Penyengat, 31 Desember 1892, dan Aturan pengolahan sagu, Mahkamah Riau Pulau Penyengat, 7 Zulkaidah 1306 (Ali Kelana, 1900).

Pada penelusuran terhadap sejumlah sumber, diketahui terdapat dua orang yang tercatat menjabat sebagai hakim mahkamah Riau. Tokoh pertama adalah Raja Muhammad Thahir dan Raja Haji Abdullah (Rahmat, 2022). Selaku hakim mahkamah, Raja Muhammad Thahir disebutkan menerima gaji sebesar 400 gulden per bulan. Di mahkamah, Raja Muhammad Thahir memiliki sejumlah anggota, yaitu Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam, Raja Abdullah dan Raja Zainal (Swastiwi & Arman, 2024: 44).

### Permohonan Perkara ke Residen Belanda, Hingga Peralihan ke Mahkamah Riau

Penolakan perkara oleh mahkamah kerajaan Riau Lingga berawal dari surat pengaduan yang dikirim oleh Riouw bin Lidjik kepada Residen Belanda pada 29 Desember 1899. Dalam surat itu disampaikan keluhan kesahnya terhadap pengabaian Haji Yahya atas haknya. Menurut keterangan Riouw, Haji Yahya adalah seorang bandar di Lingga dan bermukim di daerah Muntok.<sup>3</sup> Awal mula perkara antara Riouw dan Haji Yahya, saat ia menumpangkan dagangannya di kapal tongkang milik Haji Yahya, akan tetapi hingga permohonan tersebut ditulis, ia tidak kunjung menerima uang hasil penjualan sagu tersebut, sehingga mengajukan permohonan kepada Residen Riau untuk memanggil Haji Yahya ke Majelis *Landraad* (Lidjik, 1899).

Berdasarkan keterangan surat di atas, mestinya Riouw tidak mengirimkan surat ke Majelis *Landraad*. Karena dalam tata hukum Kerajaan Riau Lingga, Mahkamah Kerajaan memiliki wewenang dalam mengurus setiap perkara peradilan yang terjadi di masyarakat. *Furu' al-Makmur*, undang-undang Kerajaan Riau Lingga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memangku jabatan penting di kerajaan (khususnya amir) itu secara jelas menyebutkan bahwa setiap amir bertugas untuk memeriksa berbagai perkara sebelum diproses di mahkamah.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Perkara dalam Undang-Undang *Furu' al-Makmur* (Furu' al-Makmur, 1895)

Pada dasarnya lembaga peradilan seperti *landraad* juga menangani perkara di tengah orang pribumi. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak mengajukan perkara ke lembaga ini. *Landraad* berwenang dalam

<sup>3</sup> Bandar yang disebut pada surat tersebut besar diasumsikan sebagai penyebutan lain terhadap istilah syahbandar. Hal tersebut dapat dikonfirmasi terhadap Manuskrip Catatan Syahbandar Lingga Abang Yahya yang disebutkan berkediaman di kampung Muntok, Daik Lingga (Yahya, "Catatan Harian Datuk Syahbandar Lingga Abang Yahya").

mengadili perkara perdata antara masyarakat pribumi yang setidaknya objeknya berharga 50 gulden.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, menanggapi surat permohonan tersebut, Residen Riau segera menyurati pihak kerajaan dan menyampaikan:

*“Wa-ba’dahu maka adalah kami maklumkan, bersama surat ini kami kirimkan kepada S.P.C.K. satu salinan rekret si Riouw bin Lidjik, tinggal di Tanjung Pinang, ia itu mengadukan seorang Melayu bernama Haji Jahja, diam di Lingga kampung Muntok, jadi bandar kerajaan di Lingga, sebab Haji Jahja itu sudah menjual sagu si Riouw itu di Singapura banyaknya tujuh kayam dua puluh pikul, harganya \$468.75, tetapi uang harga sagu sekalian itu tiada dipulangkan oleh H. Jahja yang tersebut kepada si Riouw itu. Sebab demikian kami harap S.P.C.K akan selesaikan perkara ini adanya.”* (Huchkamer, 1899)

Dalam surat di atas sangat jelas Residen Riau secara ringkas menjabarkan sumber sengketa. Lalu dengan tegas menyerahkan kepada kerajaan Riau Lingga untuk penyelesaian perkara kedua masyarakat Melayu itu.

Dua hari setelah menerima surat dari residen, pihak kerajaan mengirimkan balasan sebagai respon:

*“Wa-ba’da maka adalah kita maklumkan waraqat Sri Paduka sahabat kita termaktub pada 30 Desember 1899 angka 4456/5/172 itu telah sampailah kepada kita dengan selamatnya dan mafhum lah kita apa-apa yang tersebut di dalamnya, maka pada tarikh surat ini juga kita sudah suruh panggil akan Haji Jahja yang tersebut itu adanya.”* (Muazzam Shah, 1900a)

Pihak Kerajaan Riau Lingga melalui surat di atas, pada hari surat itu ditulis juga telah mengeluarkan perintah untuk memanggil Haji Yahya. Hal itu dilakukan selain sebagai balasan formal terhadap surat dari Residen, juga bukti bahwa pihak kerajaan bersedia menyelesaikan kasus tersebut. Tidak hanya itu, kesediaan dalam penyelesaian masalah itu sebagai wujud keberadaan dan kerja nyata mahkamah sebagai lembaga penegak hukum yang ada di Kerajaan Riau Lingga.

Selain itu, peristiwa penitipan penjualan sagu kepada Haji Yahya terjadi pada 17 Januari 1892 (Lidjik, 1899), artinya terpaut tujuh tahun dengan permohonan yang diajukan pada 29 Desember 1899. Bukan tiada upaya, pada tahun 1893 (1311 hijriah) Riouw sudah pernah memperkarakan hal tersebut, hanya saja Hakim Lingga yang ketika itu memproses laporan Riouw bin Lidjik menolak perkara tersebut. Hakim Lingga Ketika itu beralasan bahwa Riouw bin Lidjik tiada dapat memberikan tuntutan yang dapat diterima dalam hukum agama Islam (Muazzam Shah, 1900b). Selain itu, selama beberapa tahun hingga permohonannya kepada Residen Riau, ia juga sudah berusaha

---

<sup>4</sup> *Landraad*, salah satu dari tujuh lembaga peradilan yang disahkan berdasarkan *Reglement op De Rechterlijke Organisatie* pada tahun 1874 (Wignjosoebroto, 2013, 11)

untuk terus meminta Haji Yahya untuk membayar uang tersebut, sayangnya permintaan itu diabaikan oleh Haji Yahya.

Sayangnya, sehari setelah permohonan dikirimkan, Residen Riau memutuskan menyurati Sultan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pada surat tertanggal 30 Desember 1899 itu, residen hanya meminta Sultan untuk menyelesaikan perkara dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengapa pihaknya tidak memproses perkara di majelis peradilannya (Huchkamer, 1899). Hal tersebut agaknya berkaitan pertimbangan pihak residen yang menilai perkara tersebut berada di luar yurisdiksinya. Merujuk pada *Regeerings Reglement* dalam *Staatblad van Nedherlandsh-Indie* tahun 1855 No. 2, pada pasal 78 disebutkan bahwa klaim terhadap hak sipil pada dasarnya menjadi bagian dari kewenangan hukum Belanda (Santoso, 2014: 25). Akan tetapi, perselisihan antar penduduk asli atau orang dengan kebangsaan yang sama, diputuskan oleh hakim atau tokoh agama mereka.

*“Semua perselisihan mengenai harta benda atau hak-hak yang berasal darinya, tentang klaim atau hak-hak sipil lainnya, secara eksklusif menjadi wewenang pengadilan. Namun demikian, perselisihan perdata yang timbul antara penduduk asli atau antara orang-orang yang berkebangsaan yang sama yang berasimilasi dengan penduduk asli, yang menurut hakim agama atau tokoh masyarakat mereka menurut undang-undang agama dan ketentuan lama mereka.”* (Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1855)

Merujuk pada status Riouw bin Lidjik dengan Haji Yahya sebagai penduduk asli yang sama-sama berkebangsaan Melayu, maka seharusnya perkara mereka diadili di Mahkamah Riau di Pulau Penyengat. Hal tersebut mengacu pada pasal 78 *Regeerings Reglement* yang menegaskan persoalan ini. Karenanya, jika diadili di Mahkamah Riau, maka hukum yang digunakan hendaklah mengacu pada Undang-Undang *Furu' al-Makmur*. *Furu' al-Makmur* sudah dengan jelas menjelaskan bagaimana alur penyelesaian perkara pada pada pasal 5 ayat 49, 50 dan 60 (lihat gambar 1).

Sekalipun demikian, fakta bahwa Riouw bin Lidjik yang pernah diperiksa Hakim Lingga pada tahun 1893 mengindikasikan bahwa permohonannya pada Residen Riau pada 1899 adalah sebuah upaya untuk kembali memperjuangkan haknya. Pernah gagal pada permohonannya beberapa tahun lalu, membuat Riouw mencoba mencari cara lain. Merasa tidak berhasil pada mahkamah kerajaan, maka ia mencoba untuk memperkarakannya kembali di Majelis *Landraad*. Hal ini dilakukan dengan harapan perkaranya dapat dimenangkan.

### **Penolakan Perkara oleh Mahkamah Kerajaan Riau Lingga**

Pasca pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Haji Yahya atas dakwaan yang disangkakan kepadanya, serta pemeriksaan mahkamah atas keterangan Riouw bin Lidjik, maka hakim memutuskan untuk menolak dakwaan itu, sebagaimana tertuang dalam surat berikut:

*“Wa-ba‘da, maka adalah kita maklumkan dari hal Haji Yahya bekas bandar Lingga yang terdakwa oleh si Riouw itu, telah kita periksa. Penyahutannya itu perkara sudahlah si Riouw sendiri pada tahun 1311 memasukkan perdakwaannya kepada hakim Lingga dan telah ditolak oleh hakim Lingga,”* (Muazzam Shah, 1900a)

Sebab penolakan terhadap dakwaan yang telah diambil alih itu secara eksplisit dijabarkan mahkamah dalam surat kepada Residen Riau yang bertujuan untuk mengirimkan Riouw bin Lidjik:

*“dengan sebab pada ketika itu si Riouw tiada dapat mengadakan keterangan yang patut diterima dakwanya di dalam hukum ugama Islam, kerana itu kita harapkan Sri Paduka sahabat kita kirimkan si Riouw itu ke mahkamah Riau pada hari Sabtu 24 Syawal bersamaan 24 Februari ini jam pukul 9 pagi.”* (Muazzam Shah, 1900b)

Ditolaknya perkara yang didakwakan Riouw bin Lidjik, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam suatu perkara di mahkamah kerajaan, tidak hanya dilihat dari aspek perdata saja, namun juga mengutamakan perspektif hukum agama Islam. Secara spesifik, dalam *Tsmarat al-muhimmah* telah dijelaskan bahwa sumber hukum berikut pertimbangan dalam memberikan putusan di mahkamah belandaskan pada nash-nash serta ijtihad ulama (Ali Haji, 1886).

Selain keterangan di atas, dalam surat Surat Sultan Riau Lingga Kepada Residen Riau (III) disebutkan:

*“Wa-ba‘da, maka adalah Kita menyatakan waraqah Paduka Sri sahabat kita yang termaktub pada 30 hari bulan Desember tahun 1899 angka 4456/5/172 bersama satu salinan regis si Riouw bin Lidjik mendakwa Melayu bernama Haji Jahja, maka hal perkara itu telah diperiksa kedua pihak dan ditimbang di dalam mahkamah kita yaitu diselesaikan perdakwaan si Riouw itu ditolak karena belum sah dakwanya pada hukum kita, karena itu boleh Paduka Sri sahabat kita perintahkan si Riouw menghadap di mahkamah pulau Penyengat pada hari Sabtu 17 Maret ini supaya diterangkan kepada nya segala sebab ditolak perdakwaannya itu adanya.”* (Muazzam Shah, 1900c)

Perkara yang didakwakan Riouw bin Lidjik terhadap Haji Yahya, telah ditutup oleh pihak mahkamah kerajaan karena tidak sah menurut hukum yang berlaku. Kalimat “tidak sah dalam hukum kita”, mengindikasikan bahwa perkara ini “cacat” di mata hukum Islam, sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti lebih jauh.

Penolakan perkara yang dimohonkan oleh Riouw Lidjik oleh Mahkamah Riau menjadi penolakan kedua setelah penolakan beberapa tahun sebelumnya. Secara umum, alasan penolakan kedua permohonan tersebut kurang lebih sama. Pada penolakan pertama Hakim Lingga menyatakan “*si Riouw tiada dapat mengadakan keterangan yang patut diterima dakwanya di dalam hukum ugama Islam*” (Muazzam

Shah, 1900b), sementara pada penolakan kedua hakim Mahkamah menyatakan “*perdakwaan si Riouw itu ditolak karena belum sah dakwanya pada hukum kita*” (Muazzam Shah, 1900c).

Merujuk pada keputusan hakim dari dua kali penolakan tersebut, terdapat dua kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. *Pertama*, memang belum ada aturan tentang masalah tersebut atau hukum yang pada masa itu belum mampu mengakomodasi permasalahan yang ada. *Kedua*, memang berkas ataupun dakwaan yang disampaikan Riouw bin Lidjik memang belum lengkap secara prosedur dan belum dapat diproses. diduga bahwa sejak awal sengketa antara Riouw bin Lidjik dengan Haji Yahya memang tidak dapat diproses di mahkamah. Guna mengkonfirmasi persoalan di atas, penulis sudah mencoba menelusuri sejumlah catatan sezaman yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, seperti manuskrip kumpulan putusan dan agenda Mahkamah Riau serta manuskrip catatan harian Haji Yahya. Hanya saja, belum ditemukan satu pun informasi yang berkaitan dengan peristiwa maupun tanggal-tanggal penting dari peristiwa-peristiwa tersebut.

## Kesimpulan

Manuskrip surat surat perkara antara Riouw bin Lidjik dengan Haji Yahya memberikan gambaran bagaimana potret proses peradilan di dalam Kerajaan Riau Lingga. Mahkamah Riau memiliki peran dan kewenangan sebagai lembaga kerajaan yang mengadili berbagai perkara dalam masyarakat yang terjadi dalam wilayah kerajaan. Perkara yang dimohonkan oleh Riouw bin Lidjik kepada Residen Riau untuk diproses di Majelis *Landraad* terindikasi unprosedural, lantaran Undang-undang *Furu' al-Makmur* sudah menerangkan dengan jelas bagaimana sebuah perkara dapat diproses di mahkamah kerajaan. Selain itu, pada pemeriksaan mahkamah terhadap Riouw Lidjik sebagai pelapor dan Haji Yahya sebagai terlapor akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut ditolak, sebab dinilai tidak sah dalam hukum yang berlaku di Kerajaan Riau Lingga.

## Pengakuan

Artikel ini sebelumnya sudah dipresentasikan dalam *3rd Annual International Conference on Education and Islamic Studies*, yang diadakan oleh Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang pada 16-1 Oktober 2024 di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

## References

### *Manuskrip, Arsip*

*Furu' al-Makmur*. Penyengat: Mathba'at al-Riauwiyah, 1895.

Haji, Raja Ali. *Tsamarat al-Muhimmah*. 1886.

Huchkamer, Wilem Chornelis. Surat. “Surat Residen Riau kepada Sultan Riau Lingga.” Surat, Desember 1899. Inventaris Arsip Riouw 1621-1913. Arsip Nasional Indonesia (ANRI).

- Lidjik, Riouw bin. Surat. "Surat Permohonan Riouw bin Lidjik kepada Residen Riau." Surat, Desember 1899. Inventaris Arsip Riouw 1621-1913. Arsip Nasional Indonesia (ANRI).
- Muazzam Shah, Abdurrahman. Surat. "Surat Sultan Riau Lingga Kepada Residen Riau (I)." Surat, 9 Januari 1900a. Inventaris Arsip Riouw 1621-1913. Arsip Nasional Indonesia (ANRI).
- Muazzam Shah, Abdurrahman. Surat. "Surat Sultan Riau Lingga Kepada Residen Riau (II)." Surat, 20 Februari 1900b. Inventaris Arsip Riouw 1621-1913. Arsip Nasional Indonesia (ANRI).
- Muazzam Shah, Abdurrahman. Surat. "Surat Sultan Riau Lingga Kepada Residen Riau (III)." Surat, 14 Maret 1900c. Inventaris Arsip Riouw 1621-1913. Arsip Nasional Indonesia (ANRI).
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1855*. Batavia: Ter Lands - Drukkerij, 1855.
- Suppletoir Contract met den Sultan van Lingga Riouw en Onderhoorighden, van 14 Februarij 1899 (Bt 22 April 1899 No. 18) Omschrijving Oostergrens v.h Gouv. Gebied op Tandjong Pinang. Dalam *Surat-surat Perjanjian Antara Kesultanan Riau dengan Pemerintahan VOC dan Hindia Belanda 1784-1909*, 222-28. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia, 1970.
- Yahya. "Catatan Harian Datuk Syahbandar Lingga Abang Yahya." Manuskrip, t.t. Katalog Koleksi Filologika Museum Linggam Cahaya. Museum Linggam Cahaya Lingga.

### **Artikel Jurnal, Prosiding, Bunga Rampai**

- Amri, Mulya, dan Faizal Rianto. "State Formation in Riau Islands Province," 1-41. Trends in Southeast Asia Series. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2018.
- Jamal, Khairunnas, dan Idris Harun. "Inventarisasi Naskah Klasik Kerajaan Lingga." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu - Ilmu Sosial dan Budaya* 11, no. 1 (2014): 55-69. <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v11i1.826>.
- Maulani, Abdullah. "Azimat, Obat, dan Legitimasi Kuasa: Kajian Parateks Naskah Islam Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat." *Jurnal SMaRT* 8, no. 1 (2022): 31-48. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i1.1576>.
- Mustopa, Mustopa. "Beberapa Aspek Penggunaan Rasm dan Tanda Tajwid pada Mushaf Kuno Lingga." *SUHUF* 8, no. 2 (2015): 283-302. <https://doi.org/10.22548/shf.v8i2.6>.
- Rahmat, Syahrul. "Tertolak di Kepulauan Melayu: Penolakan Pengajaran Tarekat Syatariah di Kepulauan Riau Awal Abad XX." Dalam *International Symposium Proceeding Cosmopolitanism of Islam Nusantara: Spiritual Traces and Intellectual Networks on the Spice Route*, 319-35. Jakarta: Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia., 2022.
- Rahmawati, Dian. "Manuskrip Al-Quran Pulau Penyengat Sebagai Khazanah Mushaf Al-Quran Di Kepulauan Riau." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 3, no. 1 (2020): 79-87. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.44>.

- Santoso, Dri. "Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama." *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2014): 77-93.
- Shafri, Mohd Affendi Mohd. "Treatments of Eye Diseases in Malay Medical Manuscript Ramuan Obat EAP153/9/4." *Journal of Al-Tamaddun* 16, no. 1 (29 Juni 2021): 27-45. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.3>.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, dan Dedi Arman. "Situs-situs Mahkamah dan Lembaga Peradilan Kerajaan Riau-Lingga pada Abad Ke-19-20 Masehi." *Naditira Widya* 18, no. 1 (2024): 33-48.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Kebijakan Penataan Organisasi Badan-Badan Pada Era Pemerintahan Kolonial." Dalam *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, disunting oleh Hermansyah, Imran, Elza Faiz, dan Dinal Fedrian, 111-32. Jakarta: Komisi Yudisial, 2013.

### **Buku**


- Baried, Siti Baroroh, Sutrisno Sulastin, Siti Chamamah Soeratno, Sawu Sawu, dan Kun Zachrun Istanti. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994.
- Dahlan, Ahmad. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Fathurahman, Oman. *Filologi Indonesia, Teori dan Metode*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hermawan, Wendy, Afriadi Putra, dan Wilaela. "Manuscript of the Mushaf Al-Qur'an from the Lingga Kingdom on Penyengat Island, Kepulauan Riau: Analysis of History, Rasm, and Qira'at." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 1 (30 Juni 2023): 81-102. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.994>.
- Inventaris Arsip Riouw 1621-1913*. Arsip Nasional Indonesia, 1984.
- Kelana, Raja Ali. *Perhimpunan Plakat*. Penyengat: Mathba'at al-Riauwiyah, 1900.
- Kelana, Raja Ali. *Pohon Perhimpunan*. Penyengat: Mathba'at al-Riauwiyah, 1895.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Putten, Jan van der. *His word is the truth: Haji Ibrahim's letters and other writings*. Leiden: Leiden University Press, 2001.
- Robson, S. O. *Prinsip-prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL, 1994.

### **Website**

- "KHASTARA." Diakses 2 Juni 2023.  
<https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/253760>.

## Lampiran

### Manuskrip 1. Surat Permohonan Riouw Lidjik kepada Residen Riau.



#### Halaman 1 (kiri).

Meng[h]adap

Ke bawah k-a-o-?-? Sri Paduka tuan Residen Riau dan Lingga dengan segala daerah takluknya yang bersemayam dengan kemuliaan di dalam selamanya di negeri Riau Tanjung Pinang

Dengan segala hormat hamba yang hina seorang Melayu bernama Riouw bin Lidjik yang ada berdiam di negeri Riau Tanjung Pinang.

Bahwa dengan surat persembahan hamba ini menyembahkan maklum ke bawah k-a-o-?-? Sri Paduka tuan besar, yaitu dari hal seorang Melayu bernama Haji Jahja yang ada pada masa ini berdiam di negeri Lingga kampung Muntok, maka dahulunya ini Haji Jahja ada jadi bandar di negeri Lingga dilepaskan Sri Paduka tuan Sultan sebab kesalahan;

Maka pada 17 hari bulan Jumadil Akhir hari Selasa tahun 1309, yaitu hamba tuan besar ada menumpang menambang bermuat sagu di dalam tongkangnya yang berlayar dari negeri Lingga ke Singapur banyaknya yang hamba tuan besar muatkan di dalam tongkang [i]tu (tujuh kayam dua puluh pikul), maka harganya dalam satu kayam 62.50 (enam puluh dua ringgit lima puluh sen) jumlah semuanya \$ 468.75. Maka apabila sampai tongkang yang tersebut di atas ini ke/

#### Halaman 2 (kanan)

Singapur dijualnya lah sagu hamba tuan besar yang termuat di dalam tongkangnya [i]tu dan diterimanyalah sekalian harga sagu hamba tuan besar, dan tidak pula dipulangkannya harga sagu yang diterimanya itu kepada hamba tuan besar, hingga sampai pada tarikh surat persembahan hamba tuan besar ini.

Maka di dalam hal ini sudah juga beberapa kali hamba tuan besar minta kepada Haji Jahja itu, tiadalah ianya hendak menyempurnakan hak hamba tuan besar yang termaklum di atas ini hingga ianya berdiam diri saja dengan tidak kata apa[-apa] kepada hamba toean besar.


Syahdan lagi jikalau sekiranya Haji Jahja mengaku tidak tahu dan tidak hamba tuan besar bermuat sagu di dalam tongkangnya sebagaimana persembahan hamba tuan besar ini, dan jika ianya berkehendakan saksi dan lain[-lain] keterangan di dalam perkara yang termaklum di atas ini, maka mengakallah hamba tuan besar mengadakan saksi dengan bersumpah sebagaimana hukum ugama, maka haraplah hamba tuan besar itu Haji Jahja dipanggil menghadap di hadapan Majelis Landraad di Riau Tanjung Pinang dan haraplah sekalian hal yang termazkur di atas ini akan dikabulkan serta terjunjunglah limpah keadaan Sri Paduka tuan besar di atas batas kepala hamba yang amat hina adanya.

Hamba yang amat rendah

Riouw Bin {ريو بن ليجي} Lidjik

Tanjung Pinang, 29 Desember 1899//

## Manuskrip 2. Surat Residen Riau kepada Sultan Abdurrahman



Tanjung Pinang, 30 Desember 1899

No. 4456/5/172

Berikut data salinan rekret.

Dari pada S.P.S. Resident

Kepada S.P.S Sultan Lingga Gewoon hoofd

Wa-ba'da-hu, maka adalah kami maklumkan, bersama surat ini kami kirimkan kepada S.P.C.K. satu salinan rekret si Riouw bin Lidjik, tinggal di Tanjung Pinang, ia itu mengadakan seorang Melayu bernama Haji Jahja, diam di Lingga kampung Muntok, jadi bandar kerajaan di Lingga, sebab Haji Jahja itu sudah menjual sagu si Riouw itu di Singapura banyaknya tujuh kayam dua


puluh pikul, harganya \$468.75, tetapi uang harga sagu sekalian itu tiada dipulangkan oleh H. Jahja yang tersebut kepada si Riouw itu.

Sebab demikian kami harap S.P.C.K akan selesaikan perkara ini adanya.

Gewoon oleh

De Resident van Riouw

### Manuskrip 3. Surat Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau (I)



Angka 64

Agenda 181/5/15


Bahwa ini waraqat al-ikhlâs wa-tuĥfat al-ajnâs yang terbit daripada fu'âd al-zakiyyah yaitu daripada kita Sri Paduka Yang Dipertuan besar Sultan Abdurrahman Muazzam Shah Kerajaan Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian mudah-mudahan barang disampaikan oleh Tuhan seru sekalian alam datang ke hadapan pihak majelis Sri Paduka sahabat kita W. C. Huchkamer Residen Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian yang telah beroleh Bintang Bahaduri Singa Nederland, kita harap Sri Paduka sahabat kita di dalam sehat dan afiat serta ahlinya sekalian di dalam selamat sejahteranya 'alâ al-dawâm.

Wa-ba'da, maka adalah kita maklumkan waraqat Sri Paduka sahabat kita termaktub pada 30 Desember 1899 angka 4456/5/172 itu telah sampailah kepada kita dengan selamatnya dan mafhum lah kita apa-apa yang tersebut di dalamnya, maka pada tarikh surat ini juga kita sudah suruh panggil akan Haji Yahya yang tersebut itu adanya.

Lain tiada apa hanyalah tabek dan selamat jua yang diperbanyakkan intahâ tam.

Termaktub di Penyengat pada 8 hari bulan Ramadhan malam Selasa sanah 1317 bersamaan pada 9 hari bulan Januari tahun 1900

## Manuskrip 4. Surat Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau (II)



Angka 70

Agenda 620/5/29

Bahwa ini waraqat al-ikhhlâs wa-tuĥfat al-ajnâs yang terbit daripada fu'âd al-zakiyyah yaitu daripada kita Sri Paduka Yang Dipertuan Besar Sultan Abdurrahman Muazzam Shah Kerajaan Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian mudah-mudahan barang disampaikan oleh Tuhan seru sekalian alam datang ke hadapan pihak Sri Paduka sahabat kita tuan W. C. Huchkamer Residen Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian yang telah beroleh Bintang Bahaduri Singa Nederland, kita harap Sri Paduka sahabat kita di dalam sehat dan afiat serta ahli-ahli sekalian di dalam selamat sejahteranya 'alâ al-dawâm.

Wa-ba'da, maka adalah kita maklumkan dari hal Haji Yahya bekas bandar Lingga yang terdakwa oleh si Riouw itu, telah kita periksa. Penyahutannya itu perkara sudahlah si Riouw sendiri pada tahun 1311 memasukkan perdakwaannya kepada hakim Lingga dan telah ditolak oleh hakim Lingga dengan sebab pada ketika itu si Riouw tiada dapat mengadakan keterangan yang patut diterima dakwanya di dalam hukum ugama Islam, kerana itu kita harapkan Sri Paduka sahabat kita kirimkan si Riouw itu ke mahkamah Riau pada hari Sabtu 24 Syawal bersamaan 24 Februari ini jam pukul 9 pagi adanya. Tiada lain hanyalah tabek dan selamat jua yang diperbanyakkan intahâ tam.


Pada ini hari Arbaa' 21-2-1900, telah dikabarkan dengan madlul kepada si Riouw sendiri sebagaimana yang termazkur di dalam saat ini adanya.

Saya yang mengabarkan

... Melayu

Termaktub di Penyengat pada 20 hari bulan Syawal hari Selasa sanah 1317 H bersamaan pada 20 hari bulan Februari tahun 1900

### Manuskrip 5. Surat Sultan Abdurrahman kepada Residen Riau (III)



Angka 75

Agenda 811/5/37

Bahwa ini waraqat al-ikhlâs wa-tuĥfat al-ajnâs yang terbit daripada fu'âd al-zakiyyah yaitu daripada kita Sri Paduka Yang Dipertuan besar Sultan Abdurrahman Muazzam Shah Kerajaan Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian mudah-mudahan barang disampaikan oleh Tuhan seru sekalian alam datang ke hadapan pihak majelis Sri Paduka sahabat kita tuan W. C. Huchkamer Residen Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian yang telah beroleh Bintang Bahaduri Singa Nederland, kita harap Sri Paduka sahabat kita di dalam sehat dan afiat serta ahli-ahlinya sekalian di dalam selamat sejahteranya 'alâ al-dawâm.

Wa-ba'da, maka adalah Kita menyatakan waraqah Paduka Sri sahabat kita yang termaktub pada 30 hari bulan Desember tahun 1899 angka 4456/5/172 bersama satu salinan regis si Riouw bin Lidjik mendakwa Melayu bernama Haji Yahya, maka hal perkara itu telah diperiksa kedua pihak dan ditimbang di dalam mahkamah kita yaitu diselesaikan perdakwaan si Riouw itu ditolak karena belum sah dakwanya pada hukum kita, karena itu boleh Paduka Sri sahabat kita perintahkan si Riouw itu menghadap di mahkamah pulau Penyengat pada hari Sabtu 17 Maret ini supaya diterangkan kepada nya segala sebab ditolak perdakwaannya itu adanya.

Lain tiada hanyalah tabek dan hormat serta selamat jua perbanyakkan adanya intahâ tam.

Pada ini hari Kamis 15 Maret 1900 telah dipanggil si Riouw bin Lidjik, di kantor dan telah dikabarkan dengan madlul sendiri kepadanya sebagaimana yang tersebut di atas ini, adanya.

Yang mengabarkan

...

Termaktub di Penyengat pada 13 hari bulan Zul Qaedah hari Arba' tahun 1317 bersamaan pada 14 hari bulan Maret tahun 1900